

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dewasa ini persoalan mengenai pembuktian mempunyai arti penting karena pembuktian ini sangat menentukan jalannya suatu perkara.

Dalam pada pembuktian ini terdapat bermacam-macam alat bukti, di antaranya adalah alat bukti tulisan. Terhadap alat bukti tulisan ini dapat kita tarik beberapa kesimpulan :

I. Terhadap pasal 1865 BW

1. Bahwa beban pembuktian (bewijslast) terletak pada para pihak bukan pada hakim.
2. Bahwa beban pembuktian (bewijslast) diatur sedemikian rupa, sehingga dari pasal 1865 Bw itu kita memperoleh kesan atau kesimpulan bahwa barang siapa menyatakan sesuatu, harus membuktikannya.

Jadi berarti bahwa orang yang menyatakan mempunyai atau membantah hak orang lain harus membuktikannya dan dengan lain perkataan, maka :

- a. penggugatlah yang pertama-tama harus membuktikan peristiwa-peristiwa (feiten) yang diajukannya ;
- b. tergugatlah yang pertama-tama harus membuktikan penyangkalahannya.

Akan tetapi soal pembagian beban pembuktian ini adalah soal yang amat rumit penyelesaiannya, baik ten-

tang mengaturnya maupun tentang pelaksanaannya dalam praktek.

Dalam praktek tidaklah mudah untuk menetapkan kepada siapa beban pembuktian harus dibebankan, sebab pasal 186 BW itu tidak menunjuk secara konkrit, bagaimana hakim harus bertindak dalam peristiwa hukum tertentu. Saya amat menyetujui adanya pendapat dari beberapa sarjana hukum yang menyarankan agar supaya beban pembuktian itu diserahkan atau dipikulkan atau dibebankan kepada pihak yang paling sedikit dirugikan, sebab dengan membebankan kepada salah satu pihak yang berperkara untuk membuktikan sesuatu hal tentulah sedikit banyak pihak yang memikul beban itu akan mengadakan suatu resiko bahwa ia akan kalah dalam berperkara, apabila ia tidak dapat membuktikan beban bukti yang dipikulkan kepadanya.

Untuk menetapkan beban pembuktian itu hendaknya diserahkan kepada para hakim.

Oleh karena itulah maka dari pasal 186 BW itu hendaknya ditafsirkan bahwa maksud pasal 186 BW bukanlah untuk mengharuskan hakim bersikap pasif semata-mata, akan tetapi kepada hakim dituntut agar supaya hakim dalam peristiwa hukum tertentu benar-benar bersikap cermat dan teliti agar supaya kepentingan kedua belah pihak tidak dirugikan.

II. Bagi hubungan hukum yang bersifat keperdataan alat bukti tulisan, merupakan satu-satunya alat bukti yang efektif. Diantara alat bukti tulisan yang penting nilainya sebagai alat bukti ialah " Akte " .

III. Pasal 1868 BW menentukan :

" Suatu akte otentik ialah suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte dibuat "

Dari pasal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat dinamakan akte otentik harus memenuhi 2 syarat yaitu :

1. akte harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang ;
2. akte ini harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.

Jadi suatu akte tidak dapat diperlakukan sebagai akte otentik bila salah satu dari kedua syarat di atas tidak dipenuhi.

IV. Pasal 1870 menentukan :

" Suatu akte otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya "

Kesimpulannya jika suatu akte otentik diajukan dalam proses, maka sudah cukup pembuktiannya.

Jadi kalau peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan sudah ada pada akte, maka hakim harus mengabulkan tun-

tutan tersebut.

Maka kesimpulan terakhir bila peristiwa-peristiwa (feiten) yang menjadi dasar tuntutan sudah ada pada akte, maka bila tidak dibuktikan sebaliknya hakim harus mengabulkan tuntutan tersebut.

V. Dari uraian mengenai Visum Et Repertum di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Mengenai pemeriksaan korban : perlu dicantumkan dengan jelas di dalam undang-undang bahwa yang dimaksud ialah bukan saja pemeriksaan di luar tubuh, tetapi juga pemeriksaan di dalam tubuh yaitu dengan mengadakan pembedahan.
- b. Perlu dicantumkan dengan jelas di dalam undang-undang tentang corak, bentuk dan isi dari Visum Et Repertum.
- c. Dengan adanya Visum Et Repertum dapat lebih menjamin tegaknya hukum dan keadilan, karena dengan adanya keterangan ahli, merupakan jembatan yang menghubungkan antara Ilmu Kedokteran dengan Kehakiman.
- d. Kesimpulan terakhir, dalam ilmu tersebut masih mampu memberikan jasanya sesuai dengan fungsinya, yang diharapkan daripadanya; maka selama itu juga dia akan tetap merupakan unsur yang penting guna menjamin tegaknya hukum, karena itu mutlak perlu dipertahankan/dikembangkan terus adanya.-